



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 06/01/2024
 Reviewed : 10/01/2024
 Accepted : 13/01/2024
 Published : 18/01/2024

Aldifa Fahrul Huda ¹
 Noviriska ²
 Lukman Hakim ³

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA YANG DIBATALKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN (KASUS PUTUSAN NOMOR: 67/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.)

Abstrak

Pada kasus tindak pidana pada Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang kemudian mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain mengenai: 1) Aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka; dan, 2) Kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka di dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menemukan dan memahami aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka serta mengetahui bagaimanaka kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka di dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ditemukan beberapa kelemahan penyidik dalam menjalankan wewenangnya sebagai penegak hukum yang menyebabkan terampasnya hak asasi manusia. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sebagai tersangka sehari setelah diperiksa sebagai saksi terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 tanpa didahului adanya minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Pada kasus penetapan tersangka tersebut terjadi kesalahan administrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan. Aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Tersangka, Praperadilan

Abstract

In criminal cases in Decision Case Number: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. who then filed a pretrial lawsuit at the South Jakarta District Court with the respondent DKI Jakarta High Prosecutor's Office. The issues raised in this research include: 1) Legal regulations regarding the cancellation of investigation warrants through pre-trial decisions regarding the determination of suspects; and, 2) Weaknesses that occur in the application of pre-trial provisions in determining suspects in corruption cases. The author hopes that with this research he can find and understand the legal rules regarding the cancellation of investigation warrants through pre-trial decisions

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
 email: fahruldifa@gmail.com, noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id, lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id

regarding the determination of suspects and find out how weaknesses occur in application of pretrial provisions in determining suspects in corruption criminal cases. The method used in the research uses a normative juridical approach, namely library law research which is carried out by examining library legal materials or mere secondary data. The results of the research carried out by the author were that several weaknesses of investigators were found in carrying out their authority as law enforcers which resulted in the deprivation of human rights. DKI Jakarta High Prosecutor's Office investigators named him a suspect a day after being questioned as a witness against the suspects in the alleged corruption case in the construction of 21 (twenty-one) main substations (1,610 MVA) for the Java, Bali and Nusa Tenggara PT network. PLN (Persero) Fiscal Year 2011, 2012, 2013 without prior presence of at least two valid and convincing pieces of evidence. In the case of determining the suspect, there was an error in the administration of the investigation and an error in the investigation procedure in determining someone as a suspect without two strong legal and convincing pieces of evidence. The legal rules used to cancel investigation warrants through pre-trial decisions regarding the determination of suspects in cases of criminal acts of corruption in the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 where it was decided that the provisions of Article 77 letter (a) of the Criminal Procedure Code do not have binding legal force as long as they are not interpreted including identifying suspects, searches and seizures.

Keywords: Legal Protection, Suspect's Rights, Pretrial

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang disebut sebagai tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk menerapkan hukum pidana ini, di bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang memuat Rangkaian Peraturan tentang bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa yaitu kepolisian kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara, dengan demikian Hukum Acara Pidana membatasi wewenang kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan seseorang yang tidak bersalah. Sebagaimana diketahui salah satu asas dari hukum pidana adalah "*asas geen straf zonden schuld*" yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh sebab itu penyidik harus dapat membuktikan melalui dua alat bukti minimum didukung oleh keyakinan bahwa seseorang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Dalam penulisan ini, tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana korupsi masyarakat pada umumnya mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan mengambil uang negara demi memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Kata Korupsi berasal dari Bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*". Arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dikutip dalam buku Andi Hamzah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Sementara itu dalam bukunya, Leden Marpaung mengungkapkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah sebagai berikut: "penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain). Praperadilan merupakan inovasi atau lembaga baru dalam KUHP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atau proses penangkapan atau penahanan. Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah proses secara pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak salah. Pengertian Praperadilan menurut Yahya Harahap adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tujuan utama pelaku bagian Praperadilan dalam KUHP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap

tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.

Adanya hukum acara pidana bertujuan untuk, mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah bukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Sehingga perlu adanya pemahaman bagi pembaca yang bergerak khususnya dibidang hukum. Tentunya dalam hal ini memperjuangkan hak-hak tersangka didalam praperadilan, yang mana persidangan dalam praperadilan ini sangatlah singkat, karena memandang dan menilai bahwa adanya praperadilan guna memberikan hak bagi tersangka yang merasa telah di ambil hak-haknya dalam suatu kasus pidana yang sedang dihadapinya. Maka timbullah aturan yang membolehkan bagi tersangka mengajukan Praperadilan yang mana persidangan dimulai sebelum persidangan yang akan tersangka jalani nantinya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:

1. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan; atau
2. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana formil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dalam hal ini penulis mengambil Studi Kasus Putusan No.67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang Praperadilan dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 055/YAR-NG/SK/IV/15 tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Termohon. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi: "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Perlu untuk diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum yang menganut aliran, yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*).

Dengan mengikuti cara berpikir hakim praperadilan tersebut, yang menafsirkan secara harfiah, maka penulis menemukan juga penafsiran secara harfiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu: Aparat, berarti: 1. alat; perkakas: -- *radio*; 2. badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara: -- *Pemerintah*; 3. perlengkapan:

-- *militer*. Penegak berarti: orang yang menegakkan (mendirikan): *para hakim adalah para ~ hukum*. Hukum berarti:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-Undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam dsb. yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis; administrasi hukum tentang pelaksanaan fungsi (kegiatan kenegaraan);
5. Gugatan praperadilan yang diajukan Rudy Hartono Iskandar pada surat ketetapan DIRTIPIDKOR Bareskrim Polri Nomor S.Tap/05/I/2022 Tipidkor tertanggal 17 Januari 2022, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Rudy Hartono tidak sah. "Mengadili dalam eksepsi permohonan termohon sebelumnya dalam pokok perkara mengabulkan permohonan sebagian," kata hakim Asmudi saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Rabu (13/7/2022). "Menyatakan surat ketetapan DIRTIPIDKOR Bareskrim Polri Nomor S.Tap/05/I/2022 Tipidkor tertanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan tersangka atas nama Rudy Hartono dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk membangun rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 seluas 4,69 hektar dan tahun anggaran 2016 seluas 1,137m² di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap", imbuhnya.

Demikian pula terdapat kecenderungan bahwa pemohon praperadilan lebih terakomodir rasa keadilannya apabila pemeriksaan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam surat perintah penyidikan, diperiksa oleh lembaga praperadilan karena diyakininya bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka bukanlah didasarkan atas bukti yang cukup. Sesuai dengan ketentuan KUHAP tetapi direkayasa atau dipaksakan agar terhadap dirinya dapat dilakukan penahanan. Hanya saja keinginan pemohon praperadilan terkadang terbentur dengan upaya penyidik untuk segera melimpahkan Berkas Acara Pemeriksaan pada kejaksaan negeri dan mendaftarkannya untuk diperiksa dipengadilan negeri. Maka sejak dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum sejak saat itu pemeriksaan praperadilan dengan sendirinya terhenti, tidak dilanjutkan. Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menulis Tesis dengan Judul, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Yang Dibatalkan Surat Perintah Penyidikan Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)

Dalam penelitian ini mengangkat beberapa pokok permasalahan yang akan dikemukakan tentang aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dan bagaimana kelamahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam kasus pidana korupsi. Adapun tujuan hasil penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dan untuk mengetahui Bagaimanakah kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan praperadilan dalam penetapan tersangka Dahlan Iskan didalam perkara tindak pidana korupsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai yang terdapat diperpustakaan-perpustakaan, kantor-kantor pemerintahan, dan instansi-instansi penegak hukum. In casu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, data sekunder antara lain peraturan perUndang-Undangan, buku-buku ilmiah, dan dokumen-dokumen tertulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang ditarik sebagai kesimpulan yang bersifat umum yang sudah dibuktikan sebagai hal yang benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Teknik pemungutan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan, dan data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sebagai penggalian dan kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan menggunakan kombinasi metode ini, kriminolog dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan multi-disipliner sering digunakan untuk menyelidiki berbagai aspek kejahatan, termasuk aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Pendapat dan cara ahli hukum dalam menyelidiki kejahatan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, yurisdiksi, dan metode penyelidikan yang digunakan. Berikut adalah beberapa pandangan umum dan pendekatan yang sering digunakan oleh ahli hukum dalam menyelidiki kejahatan:

1. Pengumpulan Bukti:

- a. Ahli hukum menganggap penting untuk mengumpulkan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Ini termasuk dokumen, saksi mata, barang bukti fisik, dan bukti elektronik.

- b. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan keandalan bukti tersebut.

2. Pemeriksaan Saksi

- a. Ahli hukum akan memeriksa saksi-saksi yang relevan untuk mendapatkan keterangan dan informasi yang dapat membantu dalam menyusun gambaran lengkap mengenai kejadian yang diselidiki.
- b. Pemeriksaan saksi harus dilakukan dengan etika dan keadilan, menghindari pengaruh atau tekanan yang dapat memengaruhi keterangan saksi.

3. Analisis Hukum

Ahli hukum akan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kejahatan yang sedang diselidiki. Ini mencakup menilai pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dan mencari bukti yang mendukung tuntutan hukum.

4. Kerja sama dengan Penyelidik Lain

Ahli hukum sering bekerja sama dengan penyelidik lain, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya, untuk mengumpulkan informasi dan koordinasi upaya penegakan hukum.

5. Penggunaan Teknologi

Ahli hukum mungkin menggunakan teknologi forensik dan komputer untuk mengumpulkan bukti elektronik dan mendukung penyelidikan mereka, terutama dalam kasus kejahatan cyber atau kejahatan yang melibatkan teknologi informasi.

6. Penyusunan Dakwaan

Setelah menyelidiki kejahatan, ahli hukum akan menyusun dakwaan atau tuntutan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan penentuan unsur-unsur kejahatan dan pemberian argumen hukum yang kuat.

7. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ahli hukum wajib menjaga hak asasi manusia dalam setiap tahap penyelidikan. Ini termasuk hak-hak terdakwa, hak privasi, dan hak-hak individu lainnya. Penting untuk dicatat bahwa proses penyelidikan dan pendekatan yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan peraturan hukum lokal dan sistem peradilan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Praperadilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana sejak lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau yang sering di sebut KUHP tersebut, terdapat beberapa hal yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziere Indiesche Reglement* (H.I.R) atau yang dikenal Reglemen Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimakud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan alau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair

Istilah praperadilan juga diambil darikata "*pre-trial*" walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan daiani tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum. Salah satu wujud nyata adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

Pasal 7, yaitu: "Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaai, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang".

Pasal 8, yaitu:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
- 3) memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9, yaitu:

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10, yaitu:

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam permasalahan ini dapat dijelaskan bahwa aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional.

Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksisaksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya

berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknyanya.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir Undang-Undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu Undang-Undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari abuse of power untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga "*rechter commissaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwangmiddelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Selain itu kalau Hakim Komisaris di negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut. Begitu juga "*judge d'Instruction*" di Prancis mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kalau cukup alasan ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut "*ordonance de Renvoi*", sebaliknya jika tidak cukup alasan ia akan membebaskan tersangka dengan "*ordonance de non lieu*". Namun demikian menurut Lintang Oloan Siahaan, tidak semua perkara harus melalui "*Judge d' Instruction*", hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluan dilakukan sendiri oleh polisi di bawah perintah dan petunjuk-petunjuk jaksa. Hakim komisaris di Belanda dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa berada di luar tahanan. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan apakah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atau tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri, Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Satu tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;

- b. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri. Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan dapat disebutkan antara lain:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan Undang-Undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, peristiwa hukum tersebut telah kadaluarsa.

Sedangkan berkaitan dengan subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Kewenangan Praperadilan Serta Tujuan Praperadilan Dan Hambatannya

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Sebagaimana menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembaaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.

Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian Penuntutan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa yang konkrit. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan PerUndang-Undangan dengan tuntas dan jelas. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Terlebih lagi mengingat ada kemungkinan suatu perkara yang dihadapkan pada hakim belum ada peraturan hukumnya, atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim sesungguhnya merupakan instrumen yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan tidak hanya menerapkan maksud dan bunyi peraturan perUndang-Undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menolak suatu perkara untuk diputus dengan alasan karena tidak ada hukum yang mengatur atau karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Hakim dilarang menolak untuk menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya Undang-Undang. Oleh karena itu, ketidak lengkapan Undang-Undang dalam mengatur terkait suatu peristiwa konkrit yang tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum haruslah mencari dan menggali hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan cara melakukan suatu penemuan hukum (*rechtvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Menurut Bernard L. Tanya keadilan semestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya, faktual, suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan atau tidak selali memiliki muatan keadilan.

Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat saja terjadi suatu peraturan hukum yang tidak mengandung keadilan. Dalam menyikapi hal tersebut, seorang hakim haruslah berusaha sedemikian rupa sehingga jarak antara hukum dan keadilan dapat diminimalisir, yakni dengan cara menggali, mengkuuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, terdapat kemungkinan bahwa tidak terdapatnya suatu aturan hukum yang mengatur terhadap suatu peristiwa konkrit atau dengan kata lain terjadi suatu kekosongan hukum. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas- petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa konkrit. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum. Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum dapat digunakan sesuai dengan tingkatannya, antara lain adalah Undang-Undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian Internasional, doktrin, perilaku dan kepentingan manusia. Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menentukan hukum dalam suatu perkara yang tidak ada peraturannya atau peraturan hukum nya tidak jelas. Hakim harus melakukan penemuan hukum guna dapat memutus perkara sesuai dengan keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Tepatlah kiranya penemuan hukum yang mandiri oleh hakim ini muncul karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan yang dinamis dalam menemukan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu dalam kekosongan hukum atau ketidakjelasan substansi dalam Undang-Undang hakim mempunyai tugas memberi pemecahan dengan menafsirkan substansi di dalam Undang-Undang itu. Pangkal tolak penemuan hukum tetap pada sistem hukum, Undang-Undang adalah hukum dan hanya jika ada kekosongan atau

ketidakjelasan dalam Undang-Undang saja hakim boleh menafsirkan. Penemuan hukum mempelajari tentang interpretasi atau penafsiran hukum konstruksi hukum, dan hermeneutika hukum. Ketiga aspek ini menurutnya merupakan metode-metode dalam teori penemuan hukum.

Pengertian terobosan hukum adalah suatu perubahan, inovasi, atau langkah maju yang signifikan dalam bidang hukum. Terobosan hukum dapat melibatkan pembentukan atau penerapan konsep, prinsip, atau aturan hukum baru yang tidak hanya menciptakan perubahan dalam sistem hukum, tetapi juga mungkin memecahkan masalah atau menanggapi perubahan dalam masyarakat atau lingkungan hukum. Terobosan hukum bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk keputusan pengadilan, perubahan legislasi, interpretasi hukum yang inovatif, atau pengembangan konsep hukum baru. Terobosan semacam ini dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan atau isu-isu hukum yang muncul seiring berjalannya waktu, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, atau peristiwa-peristiwa besar yang memerlukan adaptasi hukum.

Terobosan hukum merujuk pada ide, konsep, atau tindakan yang membawa perubahan signifikan atau inovatif dalam sistem hukum. Ini bisa mencakup pengenalan konsep baru, pembentukan regulasi yang revolusioner, atau interpretasi hukum yang baru dan berbeda yang memiliki dampak besar pada tatanan hukum suatu negara atau masyarakat. Terobosan hukum sering kali melibatkan penanganan isu-isu hukum yang belum pernah atau jarang dihadapi sebelumnya, dan ini dapat mengarah pada perubahan norma-norma hukum yang ada. Terobosan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pengadilan, legislator, atau praktisi hukum yang mencetuskan ide-ide baru. Dalam beberapa kasus, terobosan hukum dapat menjadi respons terhadap perubahan-perubahan sosial, teknologis, atau ekonomis yang memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, terobosan hukum dapat memainkan peran penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum suatu negara. Intinya, terobosan hukum mencerminkan langkah-langkah kreatif atau perubahan substansial dalam domain hukum untuk menjawab tuntutan zaman atau mencapai tujuan tertentu dalam konteks keadilan dan ketertiban hukum.

Dalam kasus ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya kesalahan yang terjadi dalam hal Administrasi Penyidikan dan Tahapan dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Untuk itu Penulis memberikan saran terhadap terobosan hukum yang dapat diaplikasikan, ada 2 yaitu:

- a. Mengubah sistem administrasi penyidikan dari manual menjadi Format Baku dalam Digitalisasi menggunakan teknologi IT dalam suatu sistem yang diawasi oleh pengawas internal instansi dan Pejabat setingkat Kepala Bagian untuk meminimalisir kesalahan yang diakibatkan dari kelalaian (*human error*) petugas penyidik dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pengawas internal dan Pejabat setingkat Kepala Bagian harus dapat memantau dan mengoreksi keseluruhan administrasi penyidikan yang dibuat oleh petugas penyidik sebelum dinyatakan P-21. Sebelum pengawas internal dan Pejabat setingkat Kepala Bagian mengoreksi secara digital dan memberikan *acceptance* atas berkas penyidikan maka petugas penyidik tidak bisa melanjutkan proses selanjutnya.
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya pada Tahapan Penyidikan yang wajib dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh petugas penyidik dengan mempedomani Pasal 1 angka (2) KUHAP dalam melaksanakan tugasnya dan membuat masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Hal ini diperlukan untuk dapat menekan kesewenang-wenangan petugas penyidik terhadap masyarakat atau seseorang yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum.

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum. Pembaharuan hukum nasional termasuk hukum pidana didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang digunakan untuk

mencegah kejahatan sedini mungkin, sehingga perbuatan dapat dilihat dari dua sudut pendekatan.

Dalam kasus ini pembaharuan hukum yang didapat tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Pada putusan MK tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka haruslah termasuk dalam objek praperadilan karena hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dirampas sebagian demi kepentingan Hukum. Untuk itu sebaiknya dilakukan amandemen atau pembetulan KUHAP khususnya pada pasal 77 huruf (a) dimana penetapan tersangka harus tercantum didalam Pasal 77 Huruf (a), bukan hanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi saja, karena menurut pendapat Penulis KUHAP tidak boleh ditafsir lagi karena pada hakikatnya KUHAP adalah penerapan atau cara bertindak atas apa yang tertuang dalam KUHP dan jika hal tersebut tidak dilakukan penyidik akan tetap memiliki kesempatan melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kesewenang-wenangan petugas atas nama Hukum dikarenakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik masih menggunakan KUHAP secara utuh dan tidak memperhatikan tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait dengan penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP. Fungsi dan peranan praperadilan menurut Didik Ibaryanta yang merupakan salah satu jaksa di pengadilan sleman bahwa fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Dalam praktrek fungsi adanya lembaga praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dengan sewenang-wenang atau diluar kewenangannya.

Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Perlindungan Hak tersangka jika terjadi kecurangan yang dilakukan pihak penyidik dalam hal penyidikan:

1) Mendapatkan Bantuan Hukum

Selama proses penyidikan berlangsung untuk tersangka yang tidak mampu dalam segi ekonomi dapat menunjuk Penasehat Hukum dari sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Tersangka diberi hak untuk menunjuk Penasehat Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan baginya selama proses penyidikan berlangsung sampai dengan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2) Mengajukan Upaya Hukum

Tersangka diberi hak untuk mengajukan upaya hukum jika terjadi suatu pelanggaran selama proses penyidikan berlangsung, dengan mengajukan Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP, bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung.

Maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh Termohon untuk mencapai proses penentuan

Pemohon sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar Tindakan penyidik / penyidik (*in casu* Termohon) tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi; Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- a. Bukti;
- b. Tindak Pidana; dan
- c. Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (*ic. Termohon*), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (*ic. Termohon*) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (*ic. Termohon*) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (*ic. Termohon*) yang menunjukkan bahwa seseorang (*ic. Pemohon*) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut; Bahwa frasa “Guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan Pemohon selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan Termohon. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 05 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan *Pro Yustitia*) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015. Pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon yang nyata-nyata melanggar hak asasi Pemohon. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan keterangan/pendapat pakar hukum bernama *Von Feuerbach* yang pada pokoknya menyatakan: a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu Undang-Undang pidana sebelumnya; b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh Undang-Undang; c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya; Termohon Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Ada Kerugian Keuangan Negara;

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu: i) adanya perbuatan melawan hukum; ii) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu: i) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; ii) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; iii.) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, maka Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: “unsur kerugian keuangan Negara harus

dibuktikan dan harus dapat dihitung”. Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;

Bahwa menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: ”BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 068/KMA/HK.01/ VII/2012,tanggal 27 Juli 2012, “... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku”. Dalam angka 1 butir c dinyatakan, “Bahwa jumlah kerugian Negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK”;aka penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 cacat secara hukum. Penetapan sebagai Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian diatas hakim praperadilan memutus Surat Perintah Penyidikan Nomor:Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001; Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas hakim praperadilan memutus Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon

sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat. Maka hakim praperadilan dalam putusan Nomor: 64/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. telah melaksanakan pengawasan horizontal terhadap kesewenangan penyidik yang menetapkan status tersangka terhadap dhalan iskan tanpa melakukan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, maka fungsi praperadilan untuk melindungi hak tersangka pun telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dibuktikan dimuka persidangan. Namun, jika melihat pasal 95 KUHAP ada klausul tindakan lain. Dalam hal ini maksud dari tindakan lain ialah menginterpretasikan tindakan lain harus melihat apa tujuan praperadilan, dengan tujuan mengawasi tindakan-tindakan penyidik untuk menghindari kesewenangan-wenangan. Menurutnya, apakah upaya penetapan tersangka merupakan kategori upaya paksa. Dalam katagori upaya paksa segala upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam hal merampas hak asasi serta kemerdekaan seseorang. Kesimpulannya tindakan penyidik KPK dalam rangka penetapan tersangka tidak masuk dalam kualifikasi upaya paksa. Pasalnya, bukan karena kualifikasi upaya paksa maka lembaga praperadilan harus memutus dahulu kewenangan dalam pemeriksaan gugatan, karena jika masuk dalam pembuktian kemudian diputus menjadi tidak berwenang dan tidak logis.

SIMPULAN

Untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Kelemahan / kekurangan yang terjadi pada kasus tersebut diantaranya adalah maladministrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan. Pada sidang Praperadilan yang dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tidak sah. selanjutnya harapan ke depan sebaiknya Sebelum menetapkan status seseorang sebagai tersangka, sebaiknya ada kehati-hatian dari petugas penyidik untuk memastikan kembali minimal dua alat bukti cukup yang sah dan meyakinkan agar terhindar dari kemungkinan calon tersangka mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5
- Fokus Media, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung
- Djoko Prakoso, Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP, Ghalia, Jakarta, 1985, Hal.9.
- Diakses www.pn-blora.go.id/main/indeks.php/49-artikel-hukum/613-praperadilan-hukum-KUHAP
- Darwan Prints, Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal.12
- Erwi Danil dkk, Menegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 11
- Edy Suranta, Penyidik Kapolresta Surakarta, Wawancara Pribadi, 9 Agustus 2012, Pukul 10:00

WIB

- Harjono Tjitrosoebono, Komentor DPP Peradin Terhadap KUHAP, Ikahi, Jakarta, 1987, Hal.4
- Lintong Oloan Siahaan, Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hal. 79
- Loebby Loqman, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal.7.
- Leden Marpaung, Tindak pidana Korupsi, Djembatan, Jakarta, 2007. Hal.5 Moeljatno dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Lukman Hakim, Penerbit Deepublish 2020. Hal 1.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal.1. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.1. 52
- Nawawi, Barda. (2008) "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi". Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. Hal. 72
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana & yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.6.
- Oemar Seno Adji, Hukum, Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980, Hal. 88.
- Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, Puska setia, Bandung, 2015, Hal. 77
- Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung 1988, Hal.7.
- Yahya harahap, Pemeriksaan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 2-4.